

## Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah: Studi Kasus di MI Nurul Yakin Sungai Duren

Wardatul Jannah<sup>1</sup>, Bobby Yasman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[wardatuljannah816@gmail.com](mailto:wardatuljannah816@gmail.com)

Corresponding Author: Author<sup>1</sup>

### Abstrak indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah (MI), dengan studi kasus di MI Nurul Yakin Sungai Duren. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya ketimpangan implementasi kebijakan pendidikan Islam, terutama di madrasah yang berada di daerah terpencil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengakui eksistensi MI melalui regulasi formal dan program penguatan, seperti BOS madrasah, sertifikasi guru, dan digitalisasi pembelajaran, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, ketimpangan akses, dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pendidikan Islam terhadap MI perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal agar mampu menjawab tantangan pendidikan Islam secara adil dan merata.

**Kata Kunci:** *kebijakan pendidikan Islam, Madrasah Ibtidaiyah, implementasi kebijakan, studi kasus.*

### Abstract English

This study aims to analyze Islamic education policy as implemented in Madrasah Ibtidaiyah (MI), using a case study at MI Nurul Yakin Sungai Duren. The background of this research stems from disparities in the implementation of Islamic education policies, especially in madrasahs located in remote areas. This research employs a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results show that although the government has acknowledged the existence of MI through formal regulations and strengthening programs such as BOS funding, teacher certification, and digitalization, its implementation still faces various obstacles, including limited resources, unequal access, and weak institutional coordination. The conclusion of this study is that Islamic education policy for MI needs to be strengthened through a more inclusive, collaborative, and locally responsive approach to equitably address the challenges of Islamic education.

**Keywords:** *Islamic education policy, Madrasah Ibtidaiyah, policy implementation, case study*

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat dan telah menjadi bagian integral dalam membentuk identitas serta karakter bangsa (Halim et al., 2019). Di antara lembaga pendidikan Islam formal, Madrasah Ibtidaiyah (MI) menempati posisi

strategis sebagai jenjang dasar yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks masyarakat yang plural dan demokratis, MI tidak hanya berperan sebagai sarana transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai agen pembentuk karakter generasi muda yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia (Nasution et al., 2024; Ruslan et al., 2023). Oleh karena itu, perumusan dan pelaksanaan kebijakan terhadap MI menjadi sangat krusial dalam menentukan arah masa depan pendidikan Islam di Indonesia.

Secara etimologis, kata "kebijakan" berasal dari bahasa Yunani polis, yang berarti kota, dan dalam konteks modern merujuk pada serangkaian langkah atau keputusan strategis yang diambil oleh lembaga pemerintahan untuk mengelola urusan publik. Analisis kebijakan, dalam hal ini, menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Di bidang pendidikan Islam, analisis kebijakan memungkinkan terjadinya refleksi kritis terhadap keputusan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan MI (Khodijah, 2011). Urgensi penggunaan analisis kebijakan terletak pada kemampuannya mengarahkan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Implementasi kebijakan terhadap MI masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Meskipun MI telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara MI dan sekolah dasar negeri, terutama dalam hal pendanaan, distribusi sumber daya, dan kualitas tenaga pendidik. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakadilan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada agar lebih adil, merata, dan adaptif terhadap konteks MI (Sapina et al., 2022).

Kebijakan pendidikan Islam juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, sosial, dan ideologis yang memengaruhi arah kebijakan publik di Indonesia. Perubahan orientasi pemerintahan, globalisasi, serta tekanan ekonomi turut membentuk keputusan strategis di sektor pendidikan, termasuk program revitalisasi madrasah yang diluncurkan oleh Kementerian Agama (Rohani et al., 2021). Walaupun program ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap penguatan MI, implementasinya sering kali masih belum merata dan menyisakan berbagai persoalan teknis maupun kelembagaan. Hal ini memperkuat pentingnya analisis kebijakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas dan relevansi kebijakan dalam merespons kebutuhan riil madrasah.

Melalui pendekatan analisis kebijakan, studi terhadap MI dapat mengungkap persoalan mendasar yang menghambat kemajuan pendidikan Islam serta membuka peluang perbaikan berbasis data dan konteks lokal (Aliyah et al., 2024; Fahmi, 2022). Analisis ini tidak hanya menilai isi dan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial-politik serta peran para pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan mampu memberikan kontribusi

nyata bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, demi memperkuat posisi Madrasah Ibtidaiyah dalam sistem pendidikan nasional.

## **LANDASAN TEORI**

### **Bentuk dan Arah Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap MI**

Pengakuan formal terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam sistem pendidikan nasional Indonesia menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di tanah air. Pengakuan ini termaktub secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa madrasah, termasuk MI, adalah bagian integral dari satuan pendidikan formal. Ketetapan ini menempatkan MI pada posisi yang setara secara hukum dengan Sekolah Dasar (SD), sekaligus menandai bentuk kebijakan pemerintah yang bersifat inklusif (Hartanto & Halim, 2024). Kebijakan tersebut mencerminkan usaha negara dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan berbasis agama, tanpa mengabaikan standar nasional pendidikan. Dalam konteks ini, MI bukan hanya diposisikan sebagai alternatif pendidikan, melainkan sebagai bagian dari keragaman sistem pendidikan nasional yang diakui dan didukung secara struktural. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan MI sebagai penyelenggara pendidikan dasar yang memiliki ciri khas keislaman, namun tetap tunduk pada ketentuan standar nasional yang berlaku. Kehadiran kebijakan ini juga menjadi dasar hukum bagi MI untuk menyelenggarakan kurikulum yang memadukan antara pelajaran umum dan pelajaran agama Islam secara proporsional.

Tujuan kebijakan pemerintah terhadap MI tidak berhenti pada pengakuan legal semata, melainkan diarahkan kepada dua sasaran besar (Halim & Mubarak, 2020), yaitu peningkatan mutu dan daya saing lembaga, serta pemerataan akses terhadap pendidikan Islam yang berkualitas dan terakreditasi. Fokus ini kemudian diwujudkan dalam beragam program kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khusus madrasah, sertifikasi profesionalisme guru MI, revitalisasi infrastruktur, dan integrasi kurikulum nasional dalam struktur kurikulum madrasah. Pendekatan ini berupaya membangun daya dukung kelembagaan MI agar mampu bersaing dengan sekolah formal lainnya dalam hal mutu dan relevansi pendidikan. Upaya lain yang tak kalah strategis adalah digitalisasi sistem pembelajaran MI, yang bertujuan membekali madrasah dengan kemampuan untuk merespons tantangan zaman, khususnya di era transformasi teknologi. Pemerintah melalui Kementerian Agama juga melakukan pelatihan berkelanjutan bagi guru, memperluas jejaring kerja sama dengan lembaga internasional, dan membangun sistem akreditasi yang menjadi jaminan mutu bagi lulusan MI (Halim & Fatoni, 2024).

Penyusunan kurikulum di MI dilakukan dengan pendekatan integratif, yang menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum keislaman. Model ini dirancang agar siswa MI tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan umum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai agama dan akhlak mulia. Kurikulum tersebut disusun oleh Kementerian Agama dengan mengacu pada standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyelarasan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa lulusan MI memiliki

kompetensi yang sejajar dengan lulusan Sekolah Dasar, baik dalam kemampuan literasi, numerasi, maupun penguasaan nilai-nilai karakter(Halim, 2021). Dalam praktiknya, pembelajaran di MI mengandung konten pendidikan agama yang lebih intensif dibandingkan SD, tetapi tidak mengurangi porsi pendidikan umum yang diwajibkan secara nasional.

Analisis terhadap arah dan bentuk kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari proses panjang yang meliputi identifikasi masalah, pengumpulan informasi, penetapan alternatif solusi, hingga pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan kepentingan publik. Dalam studi kebijakan, dikenal tiga bentuk analisis yang lazim digunakan: prospektif, retrospektif, dan integratif. Analisis prospektif digunakan untuk memprediksi dampak kebijakan sebelum diterapkan, sedangkan analisis retrospektif mengevaluasi efek kebijakan setelah diimplementasikan(Hanisy, 2013). Gabungan dari keduanya, analisis integratif, digunakan untuk menilai keseluruhan dinamika kebijakan secara komprehensif dan berkesinambungan. Pendekatan ini penting diterapkan dalam konteks MI agar dapat dievaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah telah berdampak pada kemajuan lembaga tersebut dan apa saja yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif MI telah memperoleh pengakuan hukum dan dukungan program, masih terjadi ketimpangan dalam implementasi kebijakan. Banyak MI masih mengalami perlakuan yang berbeda dibandingkan sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketimpangan ini muncul dalam bentuk alokasi anggaran yang tidak merata, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya prioritas MI dalam program-program pendidikan nasional(Halim, 2020). Ketergantungan sebagian besar MI pada dana swadaya masyarakat dan yayasan keagamaan menyebabkan kualitas pelaksanaan kebijakan tidak seragam di berbagai wilayah. Fenomena ini menunjukkan bahwa bentuk kebijakan memang bersifat inklusif secara normatif, tetapi arah pelaksanaannya masih sektoral, dan belum sepenuhnya menyentuh aspek pemerataan serta keadilan dalam pelayanan pendidikan. Dalam konteks ini, diperlukan sinergi antar-kementerian, peningkatan efektivitas program, serta evaluasi berbasis data untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan pendidikan terhadap MI dapat terwujud secara menyeluruh dan merata.

Standarisasi dan akreditasi menjadi instrumen penting dalam menjamin kualitas layanan pendidikan MI. Pemerintah menetapkan bahwa setiap MI harus melalui proses akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua MI memenuhi kriteria mutu pendidikan yang telah ditentukan secara nasional. Melalui mekanisme ini, diharapkan MI dapat bersaing secara sehat, mendapatkan kepercayaan publik, serta menciptakan sistem pendidikan Islam yang profesional dan terukur. Namun, efektivitas proses akreditasi juga tergantung pada kesiapan kelembagaan MI, dukungan sumber daya manusia, dan kesesuaian perangkat penilaian dengan karakteristik unik madrasah. Dalam jangka panjang, sistem akreditasi harus terus dievaluasi agar tidak hanya menjadi alat verifikasi administratif, tetapi juga menjadi pendorong inovasi dan peningkatan mutu pendidikan Islam secara substansial(Sya'bani, 2019).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini diselesaikan dengan penelitian kualitatif, wawancara menjadi salah satu metode utama pengumpulan data karena mampu menggali informasi secara mendalam dari narasumber melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan (Amane et al., 2023). Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari yang terstruktur dengan panduan pertanyaan tetap, semi-terstruktur dengan fleksibilitas tambahan, hingga tidak terstruktur yang lebih bebas dan terbuka, tergantung pada fokus dan kebutuhan penelitian. Metode ini sangat berguna untuk mengeksplorasi aspek subjektif seperti perasaan, pandangan, motivasi, hingga nilai-nilai pribadi informan yang tidak bisa dijangkau oleh metode kuantitatif. Keberhasilan wawancara sangat bergantung pada keterampilan interpersonal peneliti dalam membangun suasana dialog yang nyaman dan penuh kepercayaan, karena hal tersebut akan menentukan sejauh mana informan bersedia membuka diri. Dalam praktiknya, wawancara biasanya dilengkapi dengan alat bantu seperti perekam suara atau catatan lapangan sebagai sumber data mentah yang nantinya akan dianalisis secara mendalam dan sistematis.

Selain wawancara, observasi merupakan metode penting lainnya dalam pengumpulan data kualitatif, yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman langsung terhadap konteks sosial serta dinamika interaksi di lapangan. Observasi memungkinkan peneliti mencatat perilaku, kebiasaan, dan respon yang muncul secara alami, tanpa manipulasi atau intervensi dari luar. Observasi ini dapat bersifat partisipatif, ketika peneliti terlibat langsung dalam aktivitas subjek yang diamati, atau non-partisipatif, ketika peneliti hanya berperan sebagai pengamat pasif. Keunggulan metode ini terletak pada keautentikan data yang diperoleh langsung dari realitas sosial, menjadikannya sangat bernilai dalam menyusun deskripsi kontekstual yang akurat. Namun, tantangan observasi terletak pada tuntutan waktu yang lama, ketekunan dalam pengamatan, dan kemampuan peneliti untuk menjaga objektivitas interpretasi agar tidak terjebak dalam bias persepsi pribadi. Oleh karena itu, observasi memerlukan perencanaan yang matang dan keterampilan mencatat data secara sistematis.

Sebagai pelengkap dari wawancara dan observasi, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis maupun visual yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen-dokumen yang dimanfaatkan bisa berupa arsip resmi, laporan kegiatan, notulen rapat, surat kabar, foto, hingga rekaman audio visual yang menggambarkan situasi atau dinamika yang sedang diteliti (Sarosa, 2021). Metode ini sangat berguna untuk memverifikasi temuan dari data primer sekaligus menyediakan informasi kontekstual dan historis yang memperkaya analisis. Walaupun bersifat sekunder, dokumen tetap memiliki peran penting karena dapat diakses secara berulang untuk proses verifikasi dan pendalaman makna. Namun, peneliti dituntut untuk bersikap kritis terhadap keabsahan dan relevansi dokumen yang digunakan, mengingat kemungkinan adanya bias atau informasi yang sudah kadaluwarsa. Untuk memastikan kualitas data, peneliti perlu melakukan uji keabsahan melalui teknik triangulasi, pengecekan anggota (member check), serta audit trail yang sistematis selama proses analisis data yang bersifat deskriptif dan interpretatif.

## PEMBAHASAN

Penguatan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan salah satu strategi utama dalam menjawab tantangan pendidikan Islam di era modern. Kurikulum MI perlu dirancang secara kontekstual dan adaptif agar mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan ilmu pengetahuan umum dengan penanaman nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas madrasah. Hal ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an dalam Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dengan demikian, orientasi kurikulum tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan spiritual. Kurikulum yang demikian akan mampu menciptakan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter moral dan religius yang kuat. Sayangnya, dalam implementasi di lapangan, MI sering kali menghadapi hambatan dalam pengembangan kurikulum yang ideal karena keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan kebijakan yang konkret, dan masih adanya ketimpangan antara MI dan sekolah dasar lainnya. Oleh sebab itu, strategi penguatan kurikulum harus dibarengi dengan pembenahan sistemik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas guru (Halim, 2022).

Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat sejumlah upaya untuk meningkatkan kualitas MI, seperti melalui digitalisasi madrasah, peningkatan kompetensi guru, dan bantuan operasional, dampaknya masih belum merata. MI yang berada di perkotaan atau dikelola oleh yayasan besar sering kali menunjukkan kemajuan pesat dalam hal kualitas pembelajaran dan infrastruktur, namun kondisi ini sangat kontras dengan MI di daerah terpencil yang masih bergulat dengan berbagai keterbatasan. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan antar-MI dan berpotensi melemahkan daya saing pendidikan Islam secara umum. Meskipun akses terhadap MI telah lebih terbuka melalui berbagai skema bantuan dan relaksasi regulasi, tantangan dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas masih menjadi persoalan krusial, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Selain itu, MI juga menghadapi tekanan besar dalam beradaptasi dengan tuntutan globalisasi dan kemajuan teknologi. Tanpa dukungan kebijakan yang mendorong inovasi pembelajaran dan transformasi digital, keunggulan kurikulum MI yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum akan sulit dimaksimalkan. Oleh karena itu, kebijakan yang ada perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan yang berkelanjutan serta pembentukan ekosistem pendidikan yang mendorong kolaborasi antar-pemangku kepentingan (Firdaus et al., 2023).

Upaya memperkuat peran strategis MI sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Salah satu alternatif yang dapat diusulkan adalah penguatan sinergi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam pengembangan kurikulum, standar mutu, dan pelatihan sumber daya manusia. Selain itu, strategi afirmatif berupa pendanaan berbasis kebutuhan (*need-based funding*) sangat penting untuk memastikan MI yang berada di wilayah tertinggal mendapatkan alokasi sumber daya yang memadai. Bantuan tersebut sebaiknya tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dukungan untuk manajemen madrasah, pelatihan

guru berbasis teknologi, dan kepemimpinan pendidikan (Feisal et al., 2023). Transformasi digital di MI juga perlu didorong melalui pengembangan platform pembelajaran yang relevan, peningkatan literasi digital, serta penyusunan kurikulum berbasis teknologi yang tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Di sisi lain, penguatan sistem monitoring dan evaluasi kebijakan akan memastikan bahwa program-program yang telah diluncurkan benar-benar memberikan dampak nyata. Strategi terakhir yang tak kalah penting adalah membangun citra MI di mata publik sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya religius, tetapi juga unggul secara akademik dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Melalui kampanye publik, insentif bagi MI berprestasi, dan pemberdayaan komunitas madrasah, MI diharapkan dapat tampil sebagai pilihan utama yang kompetitif dalam ekosistem pendidikan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam mengakui dan mengembangkan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan seperti regulasi formal, bantuan operasional, sertifikasi guru, dan digitalisasi madrasah. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan pendanaan, rendahnya pemerataan kualitas tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antar-kementerian yang menyebabkan kesenjangan antara MI dan sekolah dasar negeri. Di sisi lain, keberhasilan beberapa MI di wilayah dengan dukungan yang kuat menunjukkan bahwa MI memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga pendidikan dasar Islam yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan lanjutan yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, melalui strategi seperti penguatan sinergi lintas kementerian, skema pendanaan berbasis kebutuhan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan citra positif MI di tengah masyarakat.

## **REFERENSI:**

- Aliyah, A., Sari, D. P., & Warlizasusi, J. (2024). *Analisis Permasalahan dan Kebutuhan Pelatihan Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar (Studi Pada Guru PAI SDIT Annajiyah Lubuklinggau)*. Pascasarjana IAIN Curup.
- Amane, A. P. O., Kertati, I., Hastuti, D., Shodiq, L. J., & Ridho'i, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif bidang ilmu Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fahmi, M. N. (2022). Potensi Pengembangan Penelitian Sejarah Pendidikan Islam Nusantara Berbasis Arsip Dan Manuskrip Digital Di Masa Pandemi. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 1.
- Feisal, F., Gani, R. A., & Halim, A. (2023). Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM dan Maqasid Syariah pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 302–321. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1180>
- Firdaus, R., Nurbaiti, N., Halim, A., & Mubarak, Z. (2023). Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu*

- Ushuluddin*, 22(1), 17–30. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.9416>
- Halim, A. (2020). *Konflik pendirian rumah ibadah & kearifan budaya lokal di Jambi*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Halim, A. (2021). Penanganan Konflik Agama Di Kota Jambi Berbasis Kebijakan Publik. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 456–480. <https://doi.org/10.30631/tjd.v20i2.337>
- Halim, A. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter. In *Indopress*.
- Halim, A., Anwar, U. S. K., & Maisah, M. T. (2019). The Analysis of Character Education Policy at State of Madrasah Aliyah Jambi Indonesia.”. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 4(12), 888–891.
- Halim, A., & Fatoni, I. (2024). Transformasi Pendidikan Perempuan Melalui Hukum Islam Pendekatan Integratif Berbasis Nilai Islami. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 5(02), 94–105.
- Halim, A., & Mubarak, Z. (2020). Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 85–109.
- Hanisy, A. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 4(1), 48–63.
- Hartanto, W., & Halim, A. (2024). Stelionaat Crime from a Criminal Law Perspective and Islamic Criminal Law. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.57235/ijrael.v3i1.2022>
- Khodijah, N. (2011). Reflective learning sebagai pendekatan alternatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru pendidikan agama islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 180–189.
- Nasution, N. L., Lubis, D., & Faishal, M. (2024). Agama dan Perubahan Sosial Perspektif Mukti Ali. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(3).
- Rohani, M., Attar, A., & Alimardi, M. (2021). A study of Hinduism being People of the book from the perspective of Imamiya. *Journal of Government and Civil Society*. <https://doi.org/10.22034/JRR.2021.262321.1815>.
- Ruslan, I., Aqil Irham, M., & . A. H. (2023). The 2024 Presidential Election: Contestation of Religious Ideology in Electoral Politics. *KnE Social Sciences*, 2023(2023), 392–406. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14056>
- Sapina, E., Arfan, A., Halim, A., Mubarak, Z., & Kailani, M. (2022). Mantra Agama: Islamic Dialectics and Local Beliefs of The Suku Anak Dalam Jambi. *Jurnal Studi Agama*, 6(2), 68–80. <https://doi.org/10.19109/jsa.v6i2.14975>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Sya'bani, M. A. Y. (2019). Penerapan Kebijakan dalam Pendidikan Islam (Studi Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan). *Tamaddun: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan*, 20(1), 29–40.